



**P U T U S A N**  
**Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 27 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor 71.04.CPK.271220090018, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat kami memperoleh 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Anak Peggugat dan Tergugat yang lahir di Beo tanggal 24 November 2008 dan yang kedua bernama : Anak Peggugat dan Tergugat yang lahir di Beo tanggal 04 Mei 2013;
3. Bahwa pada awalnya suasana kehidupan Rumah Tangga Peggugat dan Tergugat aman, rukun dan damai, namun sangat disesalkan ternyata hal tersebut tidak dapat kami pertahankan karena setelah perkawinan, diantara kami mulai timbul pertengkaran dan percekocokkan yang terus menerus;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekocokkan tersebut antara lain karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah Rumah tangga dimana Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;
5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah sudah dengan perempuan lain maka Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2020;
6. Bahwa sejak dari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan pisah ranjang, tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sehingga Penggugat berkesimpulan tidak mungkin perkawinan kami dapat dipertahankan selain harus diuraikan dengan perceraian;
7. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi serta tidak mungkin dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri;
8. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan penggugat dan tergugat maka sangat beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 27 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor 71.04.CPK.271220090018, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang pertama bernama: Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Beo tanggal 24 November 2008 dan yang kedua bernama: Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Beo tanggal 04 Mei 2013 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud serta menerbitkan akte perceraianya;

5. Menghukum tergugat membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 73/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 14 Desember 2022, 22 Desember 2022, dan tanggal 3 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan yang mana isi tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kausa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04.CPK.271220090018 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 27 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04/CLT/30122011.4905 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-27072016-0002 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. P-4 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga nomor 7104021811100001 atas nama kepala keluarga Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Desember 2022;
6. P-6 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 7104026805890001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, Perempuan, umur 48 tahun, tempat lahir di Beo, tanggal lahir 31 Agustus 1974, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Swasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini untuk jadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah menikah di Beo yang Saksi sudah lupa kapan tanggalnya;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi diundang namun Saksi tidak sempat hadir;
  - Bahwa Saksi tahu mereka pasangan suami istri karena Saksi adalah tetangga dekat dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Beo bersama dengan orang tua dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki yaitu anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan anak yang kedua Anak Penggugat dan Tergugat namun anak pertama lahir pada saat Penggugat dan Tergugat belum menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menjodohkan atas kemauan sendiri;
  - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan sering terlibat percekocokkan dimana pada awal tahun 2020 Saksi sempat dengar Penggugat pernah menangis dan Saksi juga sempat meleraikan Penggugat dan Tergugat berkelahi yang pada saat itu terjadi di rumah orang tua dari Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mgn



- Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi sedang berada di dapur di rumah Saksi dengar ada ribut di rumahnya Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Saksi langsung kerumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat Saksi tiba di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi lihat Tergugat sedang mengamuk dan pada waktu itu Saksi coba meleraikan dan Saksi tanya ada apa dan Penggugat menjawab bahwa ada SMS dari perempuan lain di HP Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat perempuan tersebut dan rumahnya kebetulan dekat dengan tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat dengan perempuan selingkuhannya belum memiliki anak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat selama ini ada memberikan uang kepada anak-anak;
  - Bahwa setahu Saksi dari pihak Kelompok Rumah Tangga (KRT) khususnya dari pelayan khusus sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dan awalnya dari Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangganya namun sekarang sudah tidak mau lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak dan keduanya ikut sama Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu surat tersebut karena Tergugat yang antar langsung kepada Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi belum ada tapi yang naksir banyak;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, Perempuan, umur 42 tahun, tempat lahir di Ambia, tanggal 29 November 1980, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo Kabupaten kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini untuk jadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah menikah di Beo yang Saksi sudah lupa kapan tanggalnya
- Bahwa Pada waktu itu Saksi hadir;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah dengan orang tua Penggugat di Beo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah ada anak duluan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menjodohkannya atas kemauan sendiri;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di latar belakang oleh Tergugat suka mabuk-mabukkan, dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat ada masalah namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi dan saling pukul namun Saksi tahu karena pada saat Penggugat kerumah Saksi ada cerita permasalahan rumah tangganya sampai bercerita bahwa Penggugat suka memukul Penggugat dirumah orang tua kami;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Penggugat bahwa puncak dari masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ada wanita selingkuhan dan Saksi tahu dengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal namun Saksi tahu perempuan tersebut tinggal dekat dengan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat sebagai kontraktor di Melonguane sedangkan Tergugat sebagai tenaga lepas Kantor Kehutanan;
- Bahwa setahu Saksi belum Tergugat sudah memiliki anak dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat yang duluan turun dan pergi dari rumah sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa sekarang ini anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang biyai anak-anak sekarang ini adalah Penggugat sendiri dari Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dimana sempat diberikan nasihat dan Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar sejak awal tahun 2020 dan pada waktu itu orang tua mengatakan kalau boleh bercerita baik-baik dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah jarang datang menjenguk anak-anak dan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah namun hasilnya tetap tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai kontraktor dan dulunya sempat Penggugat kuliah namun belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Penggugat terhadap Saksi sangat tertutup;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat layak cerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percecokan antara Penggugat dan juga Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Saksi 1 dan 2. Saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekocokan tersebut antara lain karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah Rumah tangga dimana Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain dan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 dan telah coba didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) yang mana tidak terlihat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 27 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Nomor 71.04.CPK.271220090018, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang menyatakan 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Beo tanggal 24 November 2008 dan yang kedua bernama : Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Beo tanggal 04 Mei 2013 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, diperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) menyebutkan bahwa *"akibat putusanya perkawinan karena perceraian Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat dan saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat. Dengan demikian mempedomani Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengaturan mengenai dewasa menurut hukum serta tidak ditemukan fakta bahwa ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak tersebut maka petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat yang menyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan turunan/ salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud serta menerbitkan akta perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum lainnya telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan sendirinya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mgn*



## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di Kelurahan Beo tanggal 27 Desember 2009 dihadapan Pdt. A. Sasube, S.th dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 71.04.CPK.271220090018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04/CLT/30122011.4905) dan Anak Penggugat dan Tergugat (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-27072016-0002) tetap berada dalam perawatan serta pendidikan Penggugat dan Tergugat hingga dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Mufti Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp590.000,00;
4. PNBPN Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)